

**ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI
MENGAJUKAN KEBERATAN PADA
PPID PELAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. Tidak disediakannya Informasi berkala;
 - c. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada No. 1 ditujukan kepada Atasan PPID.
3. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada No. 1 dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
4. Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada No. 3, pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundangundangan.